

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, Manusia dan lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain.<sup>1</sup> Untuk dapat menjalankan aktivitasnya, manusia memerlukan kondisi lingkungan yang optimal. Keterkaitan antara manusia dan lingkungan sangatlah penting, di mana keduanya saling membutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup. Hak manusia untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat harus diimbangi dengan kewajiban untuk melestarikan serta merawat lingkungan tersebut.

Manusia sangat bergantung pada penggunaan plastik. Hampir semua barang yang digunakan serta produk makanan yang dikonsumsi sehari-hari melibatkan plastik. Menurut Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), 65 persen konsumsi plastik nasional didominasi oleh plastik kemasan. World Economic Forum juga memprediksi bahwa lebih dari 32 persen sampah plastik tidak akan tertangani, sehingga mencemari daratan dan lautan. Fenomena ini terjadi karena gaya hidup manusia yang cenderung konsumtif, menyebabkan peningkatan jumlah sampah setiap tahunnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Asiyah, "Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 14, No.2, tahun 2019, hlm, 317

<sup>2</sup> <https://kumparan.com/kumparansains/begini-dampak-sampah-plastik-bagi-lingkungan-dan-kesehatan> di akses pada tanggal 25 Juli tahun 2024

Kondisi ini berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan, yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan merawat lingkungan dengan baik, sehingga hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Sesuatu yang sudah tidak lagi digunakan atau sisa dari kegiatan sehari-hari dapat disebut sebagai sampah. Sampah menjadi isu serius di beberapa negara, dan di Indonesia,<sup>3</sup> terutama di kota-kota besar, masalah ini dianggap sangat penting. Hal ini salah satunya disebabkan oleh dampak besar yang ditimbulkannya terhadap kerusakan lingkungan. Dampak negatif dari sampah melibatkan pencemaran air sungai, penyebaran penyakit karena penumpukan sampah, adanya bau yang tidak enak di sekitarnya, risiko bencana alam seperti banjir, dan gangguan terhadap keindahan lingkungan.<sup>4</sup>

Hal tersebut tentu menjadi sebuah tanggung jawab penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar,

---

<sup>3</sup> Hilmi Alwi Addahlawi, "Implementasi prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia," *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, Vol. 8 No. 2 tahun 2019, hlm. 107

<sup>4</sup> Ade Fia Rahmawati Dan Fetro Dola Syamsu, "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan Di Indonesia," *Jurnal Bina gogik*, Vol,8, No.1, tahun 2021, hlm. 1.

terutama terkait permasalahan sampah. Penanganan masalah sampah di sektor ini memerlukan langkah-langkah khusus dalam pengelolaannya. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka dihasilkan produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap baik dan sehat melalui pengelolaan sampah.

Di Kabupaten Banyuwangi, penanganan sampah merupakan tantangan serius.<sup>5</sup> Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi (DLH), potensi sampah organik dan anorganik di Banyuwangi mencapai 1.245 ton per hari. Mengingat kondisi sampah yang terus meningkat, Banyuwangi yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dan Pulau Jawa dengan luas wilayah mencapai 5.782,50 km<sup>2</sup>.<sup>6</sup> Kabupaten Banyuwangi telah gencar melakukan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi pada 2019 mencatat bahwa timbunan sampah pada tahun 2017-2018 mencapai 3.566 m<sup>3</sup> per hari atau sekitar 1.177 ton per hari.<sup>7</sup> Dengan meningkatnya jumlah sampah, pengelolaan yang efektif menjadi krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat di Banyuwangi. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan program pengelolaan sampah melalui berbagai inisiatif dan kebijakan.

---

<sup>5</sup> Nur AnimJahariyah, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi Sehat" *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Vol, 5, No.2, tahun 2022, hlm. 228.

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banyuwangi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi) di akses pada tanggal 28 desember 2023

<sup>7</sup> <http://repository.unair.ac.id/103219/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf> di akses pada tanggal 28 desember 2023

Kecamatan Muncar menerima volume sampah sebesar 3.647,3 m<sup>3</sup> per hari di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Kawasan laut di wilayah ini merupakan salah satu potensi besar di Kabupaten Banyuwangi.<sup>8</sup> Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, TPA yang beroperasi saat ini, termasuk TPA Bulusan dan TPA Blambangan, menghadapi masalah overload setiap harinya 33 ton sampah. TPA Bulusan sendiri menerima sekitar 55 ton sampah setiap hari.

Ribuan ton sampah dalam satu hari itu, 66 persen di antaranya merupakan sampah rumah tangga, sedangkan 33 persen sisanya adalah sampah bukan rumah tangga. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar sumbangsih sumber sampah terbanyak berasal dari kawasan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah:

“Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.”

“Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.”

---

<sup>8</sup> Muhammad Arja Farah, Anwar Anwar, dan M Hadi Makmur, “Pelaksanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal E-Sospol* Vol, 9, No. 4, tahun 2022, hlm. 407.

Dasar hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan aturan khusus terkait Pembuangan sampah sembarangan hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 19 ayat (1) huruf d berbunyi:

"Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, parit, selokan, got, saluran irigasi, saluran drainase, ruang terbuka hijau, fasilitas umum, jalan umum, trotoar dan/atau di tempat umum lainnya."

Selain itu, terdapat juga Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memperkuat upaya pengelolaan sampah di daerah ini.

Faktanya proses penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dinilai masih belum optimal.<sup>9</sup> Proses penanganan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak terlaksana dengan baik. Adapun di TPA Muncar, serta di TPA Bulusan dan TPA Blambangan, penanganan sampah

---

<sup>9</sup> Zaki Al Mubarak, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Sampah Organik Menjadi Produkecoenzymepada Kelompok PKK Desa Gitik" *Jurnal Kabar Masyarakat* Vol, 1, No. 3 Tahun 2023, hlm. 200.

yang tidak optimal telah menyebabkan masyarakat membuang sampah di tempat yang tidak semestinya, seperti sungai, selokan, dan area lainnya yang tidak sesuai. hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai di ketiga TPA tersebut turut memperburuk kondisi penanganan sampah. Akibatnya, setiap hari semakin banyak pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kegelisahan di masyarakat.<sup>10</sup>

Permasalahan sampah ini memang menjadi suatu topik permasalahan yang hingga saat ini masih menimbulkan banyak kendala dalam penanganan sampah itu sendiri.<sup>11</sup> Saat ini banyak sekali perkembangan mengenai penelitian-penelitian tentang pengelolaan sampah, yang tentunya baik dari sudut pandang ilmu sosial sampai dengan dari sudut pandang hukum. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi Natalia Marpaung meneliti Analisis Faktor Penyebab Perilaku Buang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Desa Kluncing, Banyuwangi yang dimana menitik beratkan apa saja faktor-faktor penyebab perilaku membuang sampah sembarangan pada masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan Penelitian terdahulu berbeda fokus dengan diteliti oleh peneliti, yang dimana berfokus pada pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Dari latar belakang di atas, maka

---

<sup>10</sup> <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5326940/pesisir-pantai-berubah-jadi-pulau-sampah-nelayan-di-muncar-banyuwangi-sulit-mencari-ikan>, di akses pada tanggal 28 Desember 2023

<sup>11</sup> Rohani Budi Prihatin, "Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta" *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol, 11, No. 1, tahun 2020, hlm. 3.

<sup>12</sup> Marpaung iriyanti, dan prayoga "Analisis Faktor Penyebab Perilaku Buang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Desa Kluncing, Banyuwangi" *jurnal kesehatan masyarakat*, vol, 13, No.1, tahun 2022, hlm. 47.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Implementasi Pasal 19 Huruf d Terkait Pembuangan Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Di Tentukan Dan Disediakan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.**"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Pasal 19 huruf d terkait pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan dan disediakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di TPA Muncar, TPA Bulusan, TPA Blambangan?
- 2) Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku pembuangan sampah yang belum sesuai dengan tempat yang ditentukan dan disediakan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui implementasi Pasal 19 huruf d terkait pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan dan disediakan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di TPA Muncar, TPA Bulusan, TPA Blambangan.

2. untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan tempat yang ditentukan dan disediakan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Manfaat teoritis

memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep dan teori dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Lingkungan dan Peraturan Perundang – Undangan dalam hal Implementasi Pasal 19 huruf d terkait pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan dan disediakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

##### 2) Manfaat praktis

###### a. Bagi penulis

Memberi kesempatan penulis untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari yang berkaitan dengan hukum lingkungan

###### b. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam hal penegakan hukum terkait Pasal 19 huruf d terkait pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah di tentukan dan disediakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Peneliti harus melakukan sebuah metode penelitian dengan cara yang sistematis dengan tujuan mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif sesuai prosedur. Hal ini bertujuan demi menjaga kebenaran dalam sebuah penulisan karya ilmiah.

#### **1.5.1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang dalam kajiannya melihat keadaan hukum dalam artian yang nyata atau juga dapat dikatakan melihat, dan meneliti bagaimana proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm, 30.

### 1.5.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (*empiris law research*). Metode penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang memiliki cara kerja menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup> Artinya, penelitian yuridis empiris ini menganalisis serta mengkaji bekerjanya suatu hukum yang hidup didalam masyarakat. Jenis penelitian yuridis empiris ini menitik beratkan kepada bekerjanya suatu hukum di dalam perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

### 1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder.

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau hierarki dalam peraturan

---

<sup>14</sup> *Ibid* , hlm, 80.

<sup>15</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm, 36.

perundang-undangan, dan yurisprudensi atau putusan hakim.<sup>16</sup> Sumber Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku – buku dan Jurnal online.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data – data dan informasi dengan bantuan buku – buku yang ada di perpustakaan maupun e – book.<sup>17</sup>

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 40.

<sup>17</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Approach), Deepublish, Sleman, 2018, hlm 33.

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara mengajukan pertanyaan sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan guna untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan TPA Muncar dengan narasumber sebagai berikut:

1. Dinas lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi;
2. TPA Muncar, TPA Bulusan, TPA Blambangan;
3. Tokoh Agama/Desa

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, traskrip, buku, surat kabar, majalah, gambar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, TPA Muncar, TPA Bulusan, TPA Blambangan, dan tokoh desa/agama guna untuk menambah validalitas data yang diperoleh.

### **1.5.5. Tempat/Daerah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di TPA Kabupaten Banyuwangi dengan melihat fenomena permasalahan penanganan sampah rumah tangga dengan melihat data-data yang didapatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan TPA Muncar, TPA Bulusan, TPA Blambangan di Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan alasan permasalahan sampah yang masih belum tertangani dengan baik di lokasi tersebut.

### **1.5.6. Responden**

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, TPA Muncar, TPA Bulusan, TPA Blambangan dan tokoh desa/agama.

